



PUTUSAN

Nomor 195/PID.B/2024/PN PSO

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Pulau Kalimantan No. 11, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Akram Alias Akram;
Tempat lahir : Gililana;
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 5 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

Nama lengkap : As'ad Jula Alias As'ad;
Tempat lahir : Gililana;
Umur/Tgl. Lahir : 55 Tahun / 13 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gililana, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa III

Nama lengkap : Ismail Alias Mahusen;
Tempat lahir : Talaga;
Umur/Tgl. Lahir : 59 Tahun / 9 Mei 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gililana, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum terhitung sejak 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
5. Majelis Hakim terhitung sejak sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Dalam hal ini, Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 195/PID.B/2024/PN PSO, tanggal 06 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 195/PID.B/2024/PN PSO, tanggal 06 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Akram Alias Akram, Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad, dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja secara penganiayaan, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Akram Alias Akram, Terdakwa II As'ad Julla Alias As'ad, dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang bermotif bunga-bunga warna hitam dikembalikan kepada Saksi Laudin;
3. Menetapkan agar Terdakwa I Akram Alias Akram, Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad, dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Para Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan secara lisan, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I Akram Alias Akram, Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di halaman Masjid Al Amin Desa Gililana, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili, telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban Laudin yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 08.30 Wita, pada saat Saksi Korban Laudin yang merupakan Kepala Desa Gililana bersama dengan anaknya yang masih berumur 3 (tiga) tahun pergi menuju Masjid Al Amin Desa Gililana Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian sekitar pukul 10.30 saat acara Maulid Nabi telah selesai Saksi Korban Laudin bersama dengan anaknya keluar dari masjid hendak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang namun pada saat Korban sedang memakai sandalnya tiba-tiba Terdakwa I Akram Alias Akram mendatangi Saksi Korban Laudin dengan memegang tangan kiri Saksi Korban Laudin sambil berkata "sini dulu Pak Kades" kemudian Terdakwa I Akram Alias Akram melanjutkan perkataannya dengan menanyakan "kapan waktunya untuk realisasi hasil sosialisasi dengan Pihak perusahaan?" yang dijawab Saksi Korban Laudin "Bukan urusannya kamu", mendengar jawaban Saksi Korban Laudin justru membuat Terdakwa I Akram Alias Akram secara spontan langsung melakukan pemukulan sebanyak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya secara terkepal yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban Laudin dan selanjutnya Terdakwa I Akram juga kembali melakukan pemukulan berulang kali kepada Saksi Korban Laudin akan tetapi Korban dapat menghindar sambil menangkis menggunakan kedua, tidak lama kemudian datang Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen dimana Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad secara bersamaan turut melakukan pemukulan secara berulang kali ke bagian belakang dan lengan kiri tangan Saksi Korban Laudin, meskipun Saksi Korban Laudin sempat menghindari dan menangkis beberapa pukulan dari para Terdakwa II As'ad Jula dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen tersebut akan tetapi terdapat pukulan dari Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen yang mengenai pada bagian atas lengan kiri Saksi Korban Laudin hingga menyebabkan Saksi Korban Laudin terjatuh ke tanah dalam posisi miring ke kiri bersama anaknya yang masih digendong, setelah itu Saksi Korban Laudin berusaha berdiri dan mencoba untuk melarikan diri bersama anaknya, tetapi Terdakwa I Akram Alias Akram dan Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad sempat menahannya, sehingga membuat pakaian yang dikenakan Korban sobek akan tetapi Saksi Korban Laudin dapat berhasil melarikan diri menuju rumah Saksi Mapiare yang dekat dengan Masjid dan merupakan saudara ipar Saksi Korban Laudin guna menyelamatkan diri, selanjutnya para Terdakwa beserta beberapa orang lainnya ikut mengejar Saksi Korban Laudin sampai di depan rumah Saksi Mapiare, saat di depan rumah Saksi Mapiare terdapat beberapa orang yang sudah mulai berteriak-teriak bahkan ada yang mengeluarkan kata-kata kasar yang meminta agar Saksi Korban Laudin yang merupakan Kepala Desa setempat untuk keluar dari rumah Saksi Mapiare, selang berapa lama Bhabinkamtibmas bersama dengan Bhabinsa wilayah setempat datang dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lansung menenangkan masyarakat serta menghimbau agar tidak ada yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, selang berapa lama kemudian para Terdakwa dan bersama teman-temannya lansung membubarkan diri dan Saksi Korban pun pergi melalui pintu belakang rumah Saksi Mapiare dengan 3 menggunakan perahu kantinting menuju ke Kolonodale;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Akram Alias Akram, Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen terhadap Saksi Korban Laudin mengakibatkan Saksi Korban Laudin mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri dan bengkak pada bagian atas lengan kiri serta merasakan sakit pada kedua tangannya, sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/005/IX/RSUD.Kolonodale/2023 tanggal 28 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reny A. Tampake selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal tanggal 28 September 2023 terhadap:

Nama : Laudin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 51 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Desa Gililana, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara

Hasil Pemeriksaan :

A. Perlukaan yang ditemukan

- Terdapat bengkak pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih empat centimeter koma dan lebar kurang lebih tiga centimeter titik;
- Terdapat bengkak pada lengan bagian atas dengan ukuran panjang kurang lebih empat koma lima centimeter koma lebar kurang lebih lima koma lima centimeter titik;

Kesimpulan :

Ditemukan bengkak yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Akram Alias Akram, Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen pada hari Kamis tanggal 28

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar pukul 10.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di halaman Masjid Al Amin Desa Gililana, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili, telah secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Laudin yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 08.30 Wita, pada saat Saksi Korban Laudin yang merupakan Kepala Desa Gililana bersama dengan anaknya yang masih berumur 3 (tiga) tahun pergi menuju Masjid Al Amin Desa Gililana Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian sekitar pukul 10.30 saat acara Maulid Nabi telah selesai Saksi Korban Laudin bersama dengan anaknya keluar dari masjid hendak untuk pulang namun pada saat Korban sedang memakai sandalnya tiba-tiba Terdakwa I Akram Alias Akram mendatangi Saksi Korban Laudin dengan memegang tangan kiri Saksi Korban Laudin sambil berkata "sini dulu Pak Kades" kemudian Terdakwa I Akram Alias Akram melanjutkan perkataannya dengan menanyakan "kapan waktunya untuk realisasi hasil sosialisasi dengan 4 Pihak perusahaan?" yang dijawab Saksi Korban Laudin "Bukan urusannya kamu", mendengar jawaban Saksi Korban Laudin justru membuat Terdakwa I Akram Alias Akram secara spontan langsung melakukan pemukulan sebanyak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya secara terkepal yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban Laudin dan selanjutnya Terdakwa I Akram juga kembali melakukan pemukulan berulang kali kepada Saksi Korban Laudin akan tetapi Korban dapat menghindar sambil menangkis menggunakan kedua, tidak lama kemudian datang Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen dimana Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad secara bersamaan turut melakukan pemukulan secara berulang kali ke bagian belakang dan lengan kiri tangan Saksi Korban Laudin, meskipun Saksi Korban Laudin sempat menghindar dan menangkis beberapa pukulan dari para Terdakwa II As'ad Jula dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen tersebut akan tetapi terdapat pukulan dari Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen yang mengenai pada bagian atas lengan kiri Saksi Korban Laudin hingga menyebabkan Saksi Korban LAUDIN terjatuh ke tanah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi miring ke kiri bersama anaknya yang masih digendong, setelah itu Saksi Korban Laudin berusaha berdiri dan mencoba untuk melarikan diri bersama anaknya, tetapi Terdakwa I Akram Alias Akram dan Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad sempat menahannya, sehingga membuat pakaian yang dikenakan Korban sobek akan tetapi Saksi Korban Laudin dapat berhasil melarikan diri menuju rumah Saksi Mapiare yang dekat dengan Masjid dan merupakan saudara ipar Saksi Korban Laudin guna menyelamatkan diri, selanjutnya para Terdakwa beserta beberapa orang lainnya ikut mengejar Saksi Korban Laudin sampai di depan rumah Saksi Mapiare, saat di depan rumah Saksi Mapiare terdapat beberapa orang yang sudah mulai berteriak-teriak bahkan ada yang mengeluarkan kata-kata kasar yang meminta agar Saksi Korban Laudin yang merupakan Kepala Desa setempat untuk keluar dari rumah Saksi Mapiare, selang berapa lama Bhabinkamtibmas bersama dengan Bhabinsa wilayah setempat datang dan langsung menenangkan masyarakat serta menghimbau agar tidak ada yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, selang berapa lama kemudian para Terdakwa dan bersama teman-temannya langsung membubarkan diri dan Saksi Korban pun pergi melalui pintu belakang rumah Saksi Mapiare dengan menggunakan perahu kantinting menuju ke Kolonodale;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Akram Alias Akram, Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen terhadap Saksi Korban Laudin mengakibatkan Saksi Korban Laudin mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri dan bengkak pada bagian atas lengan kiri serta merasakan sakit pada kedua tangannya, sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/005/IX/RSUD.Kolonodale/2023 tanggal 28 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remy A. Tampake selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal tanggal 28 September 2023 terhadap;

Nama : Laudin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 51 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Desa Gililana, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara

A. Perlukaan yang ditemukan:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat bengkak pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih empat centimeter koma dan lebar kurang lebih tiga centimeter titik;
- Terdapat bengkak pada lengan bagian atas dengan ukuran panjang kurang lebih empat koma lima centimeter koma lebar kurang lebih lima koma lima centimeter titi;

Kesimpulan :

Ditemukan bengkak yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik.;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi : : **Laudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Koban diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri Korban;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana secara Bersama-sama dan dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (pengeroyokan), yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara, sekitar 3 (Tiga) orang yaitu Terdakwa I Akram Alias Akram, Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad, dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara;
- Berdakwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap diri Korban pada saat itu adalah dengan cara ke 3 (tiga) orang tersebut secara memukul dan menendang Saksi secara bersama sama;
- Bahwa Ke 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pada saat melakukan pemukulan terhadap diri Koban yang terjadi pada pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara hanya menggunakan tangan kosong yang terkepal;
- Bahwa Pada saat melakukan pemukulan terhadap diri Koban Terdakwa I memukul mengenai pada bagian pipi sebelah kiri Koban, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengenai pada bagian lengan atas sebelah kiri Saksi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (pengeroyokan) dengan cara memukul diri Saksi dilakukan secara berulang-ulang, yang mana Terdakwa I memukul mengenai di bagian pipi sebelah kiri sebanyak lebih dari 1 kali dan Terdakwa I juga kembali memukul Koban beberapa kali di bagian muka namun Koban menghindar serta menangkis menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Koban, serta Terdakwa II dan Terdakwa III memukul Koban mengenai di bagian lengan atas sebelah kiri sebanyak lebih dan 1 kali, dan Terdakwa II dan Terdakwa III juga kembali memukul Koban dan Koban bisa menghindar dan menangkis pukulan tersebut menggunakan kedua tangan Koban;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 08.15 wita, pada saat Korban beserta dengan anak Korban yang masih berumur 3 tahun lebih dari rumah Koban menuju ke masjid Al Amin Desa Gillilana untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, sekitar jam 08:30. sesampai Korban di masjid acara Maulid Nabi Muhammad Saw di mulai, selang berapa saat kemudian sekitar pukul 10.30 acara Maulid Nabi sudah selesai, Koban bersama dengan anak Koban keluar dari masjid dan pada saat Koban ingin memakai sandal Koban tiba-tiba Terdakwa I datang memegang tangan kiri Korban sambil berkata "sini dulu Pak Kades", dan Terdakwa I juga langsung memukul Korban di bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri, setelah itu Korban berkata ke Terdakwa I "masalah apa ini" lalu Terdakwa I menjawab "kenapa kamu belah perusahaan" tidak lama kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III datang dan langsung memukul Koban secara berulang kali, akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat memukul Korban hanya mengenai di bagian lengan bagian atas sebanyak 1 kali karena pukulan yang lain Korban masih bisa menghindar dan menangkisnya menggunakan tangan Korban, setelah itu Korban berusaha berlari menuju ke rumah salah satu keluarga dekat Korban untuk menyelamatkan diri, akan tetapi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta beberapa orang lain ikut mengejar Koban sampai di depan rumah salah satu keluarga dekat Koban, setelah di depan rumah salah satu keluarga dekat Koban ada beberapa orang yang sudah mulai berteriak teriak tidak jelas dan kadang-kadang mengeluarkan bahasa yang kurang wajar (bahasa kotor), selang berapa lama Bhabinkamtibmas bersama dengan Bhabinsa datang dan menenangkan masyarakat dan menghimbau agar supaya jangan ada yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum selang berapa lama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama teman-temannya

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso



langsung membubarkan diri kembali kerumah masing-masing dan Korban pun lansung pergi melalui pintu belakang rumah dari lelaki Mapiare menuju ke kota kolonodale menggunakan perahu kantinting;

- Bahwa Korban tidak mengetahui persis perihal sehingga ke 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap diri Korban, namun sebelum Korban di pukul Korban mendengar Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengeluarkan bahasa yang mengatakan "kamu bantu perusahaan;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui peristiwa pada saat ke 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan Tindak Pidana secara Bersama sama dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec. Petasia Kab Morowali Utara terhadap diri Korban adalah lelaki Mappiare, Fadlan dari lelaki Mustamin;
- Bahwa Dampak yang Korban alami dari peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap diri Korban pada saat itu adalah Korban merasakan sakit di bagian pipi sebelah kiri, bagian lengan atas sebelah kiri, dan dua tangan Korban, serta Korban sudah tidak bisa lagi datang di Desa Gililana Kec Petasia, karena di larang dan di ancam akan dipukul Kembali;

Terhadap keterangan Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

2 Saksi : Mapiare Alias Papa Lia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana ke 3 (tiga) orang tersebut Yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban saat itu;
- Bahwa Pada saat ke 3 (tiga) orang tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban saat itu Korban berada di dalam rumah Saksi yang jaraknya kurang lebih sekitar 40 meter dari tempat kejadian tepatnya di depan masjid dimana Korban di pukul oleh ke 3 (tiga) orang tersebut ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pada saat pemukulan tersebut, Saksi hanya di beritahukan oleh lelaki Fadlan yang merupakan anak kandung Saksi yang melihat langsung kejadian tersebut, bahwa korban di pukul oleh 3 orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis Para Terdakwa menggunakan apa dalam melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 28 September 2023 sekitar jam 10.00 wita, pada saat acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw sudah selesai dan masuk ke acara lelang di Masjid, Saksi keluar dari masjid dan langsung menuju ke rumah Saksi yang jaraknya sekitar kurang lebih 40 meter dari masjid karena Saksi merasa ingin buang air kecil, sesampainya Saksi di rumah, Saksi langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil, selang berapa lama selesai Saksi buang air kecil tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut dari luar rumah Saksi, ketika Saksi keluar dari dalam rumah Saksi, Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul di jalan depan rumah Saksi sambil berteriak-teriak yang tidak jelas apa yang mereka, dan Saksi melihat Saksi Laudin ada berdiri di teras dekat pintu masuk rumah Saksi dengan keadaan menggunakan baju dalam / singlet warnah putih, lalu Saksi langsung menghalangi seseorang yang sempat masuk sampai di teras rumah Saksi dan berkata kepadanya bahwa "kita keluar" karena Saksi takut terjadi di dalam rumah Saksi, lalu orang tersebut langsung keluar kembali ke jalan di depan rumah Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa II sedang memegang satu buah kayu pagar sambil memegang pagar rumah Saksi, dan Terdakwa III sempat mematahkan tiang yang biasa Saksi gunakan untuk memasang bendera serta Terdakwa III juga sempat mengeluarkan bahasa "keluarkan itu kemari PAK KADES / lelaki LAUDIN". lalu Saksi menjawab "Saksi tidak berani kasih keluar" lama kelamaan situasi sudah mulai tenang Saksi melihat masyarakat sudah pulang satu-satu ke rumahnya masing-masing, dan tidak lama dari situ Korban pun pamit kepada Saksi untuk pulang kembali ke kolonodale, setelah korban pergi meninggalkan rumah Saksi melalui pintu belakang dan lansung menuju ke perahu / bodi yang korban akan gunakan untuk menuju ke kolonodale, tidak lama kemudian Saksi dan berapa orang keluarga Saksi duduk-duduk di dapur rumah Saksi sambil bercerita soal kejadian tadi, dan Saksi sempat menanyakan kepada lelaki Fadlan bahwa "di pukul ka tadi pak kades / lelaki Laudin lelaki Fadlan pun menjawab "di pukul tadi dia, karena saya lihat" setelah itu tidak lama kemudia lelaki Fadlan pun pamit kepada Saksi untuk pulang kembali ke kolonodale, karena lelaki Fadla tinggal di kolonodale;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis perihal sehingga ke 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa pada saat itu baju yang digunakan korban adalah baju lengan panjang bermotif bunga warna hitam;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan di BAP benar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

3 Saksi : Fadlan Alias Lan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara;
- Bahwa Yang melakukan Tindak Pidana secara Bersama-sama dan dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (pengeroyokan), yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara, sekitar 3 (Tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Laudin;
- Bahwa Cara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap diri Korban pada saat itu adalah dengan cara ke 3 (tiga) orang tersebut secara bersama-sama memukul Korban secara berulang kali (membabi buta);
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi berada di depan rumah Saksi yang tidak jauh kurang lebih sekitar 30 meter dari tempat dimana Korban Laudin di pukul oleh ke 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, sehingga Saksi masih bisa melihat secara langsung pada saat Korban Laudin di pukul oleh ke 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban yang terjadi pada pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III hanya menggunakan tangan mereka yang terkepal;
- Bahwa sesuai yang Saksi lihat ke 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban secara berulang kali tetapi hanya 1 kali saja yang kena di bagian wajah Korban karena pukulan yang lainnya korban sempat menghindari dan menangkis, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa Mahusen pada saat melakukan pemukulan terhadap korban dilakukan secara berulang kali, namun Saksi tidak mengetahui persis mengenai di bagian mana,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saat itu Saksi melihat ke duanya melakukan pemukulan dari arah belakang Terdakwa III;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita, pada saat Saksi sedang baring-bering di dalam rumah Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar suara yang berasal dari pengeras suara masjid yang mana suara itu terdengar seperti orang sedang berebut telur, karena waktu itu juga sedang diadakan kegiatan maulid Nabi Muhammad Saw di masjid, tidak lama kemudian Saksi keluar di depan rumah Saksi, dan Saksi melihat ternyata ada orang yang di sedang pukul oleh beberapa orang, setelah Saksi memperhatikan betul, ternyata yang di pukul adalah Korban Laudin, dan yang memukulnya adalah 3 (tiga) orang Terdakwa I melakukan pemukulan mengenai di bagian wajah korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanannya, dan Terdakwa I juga memukul korban secara berulang kali di bagian wajah Korban tetapi Korban masih bisa menghindar sambil menangkis menggunakan kedua tangannya, dan Terdakwa II, Terdakwa III pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban, Saksi tidak mengetahui persis mengenai di bagian mana, karena keduanya melakukan pemukulan dari arah belakang Korban tapi Saksi melihat mereka berdua melakukan pemukulan dari arah belakang Korban secara berulang kali, tidak lama kemudian Saksi melihat Korban berhasil melarikan diri menuju ke rumah Saksi dan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ikut mengejar korban menuju ke arah rumah Saksi, kemudian Saksi keluar di depan pagar pintu masuk ke rumah Saksi ketika Korban sudah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi tepatnya di bagian teras Saksi langsung menahan Terdakwa I dan lelaki Najamudin agar supaya mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah Saksi untuk mengejar Korban Laudin yang waktu itu sudah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi tepatnya di bagian teras rumah Saksi, dan Saksi melihat Terdakwa As'ad dari arah belakang Terdakwa Akram Dan lelaki Najamudin mencabut 2 biji pagar milik tetangga Saksi, lalu Terdakwa II maju ke depan rumah Saksi, dan memukul pagar rumah menggunakan pagar yang di cabut tadi sambil berkata, "keluar kamu", kemudian Saksi sempat marah kepada Terdakwa II karena sudah memukul pagar rumah Saksi, lalu Saksi mendekati Terdakwa II dan memberitahukan kepadanya bahwa jangan begitu om tidak lama muncul orang yang biasa di panggil Papa Mega dan langsung memukul Saksi sebanyak 2 kali di bagian kepala belakang 1 kali dan bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali menggunakan tangannya, dan Saksi sempat melihat dan arah Masjid lelaki Najamudin membawa sebilah parang yang sudah tidak ada sarungnya menuju ke arah rumah Saksi,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso



kemudian Saksi sempat melihat dan mendengar lelaki Najamudin mengacungkan parangnya dan berkata "saya potong kamu Fadlan, kenapa kamu menghalangi", tetapi lelaki Najamudin langsung di halang (ditahan oleh beberapa masyarakat yang ada di situ), tidak lama Saksi langsung menuju ke teras rumah Saksi, setelah Saksi sudah berada di teras rumah Saksi, Saksi langsung mengeluarkan hp Saksi dan langsung memvideo kejadian yang ada di situ sebagai bukti nantinya, setelah Saksi selesai memvideo, Saksi kembali menuju ke depan pagar pintu masuk rumah Saksi untuk menahan agar tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam rumah Saksi untuk memukul Korban, sekitar jam 12.30 wita selesai sholat Duhur Korban berhasil pergi dari rumah Saksi melalui pintu belakang dan langsung menuju ke perahu untuk berangkat kearah kokondale;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis penyebab sehingga ke 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Akram, Terdakwa Mahusen, dan Terdakwa As'ad melakukan pemukulan terhadap Korban pada saat itu, karena Saksi jarang berada di Desa Gililana;
- Bahwa Yang melihat dan mengetahui peristiwa pada saat ke 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan Tindak Pidana secara Bersama sama dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita di Desa Gililana Kec Pelasia Kab Morowali Utara terhadap Korban adalah Saksi Mappiare yang merupakan bapak kandung Saksi dan Saksi Mustamin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa dampak yang dialami oleh korban akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh ke 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karena Saksi sudah tidak pernah ketemu lagi dengan korban setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan semua keteranga di BAP benar;

4. Saksi : Samsia Alias Cia, dibawah yang dibacakan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian penegroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa kejadian penegroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara ke 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap Korban pada saat itu adalah



dengan cara ke 3 (tiga) orang tersebut secara bersama sama melakukan pemukulan, kepada Korban secara berulang kali (membabi buta);

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 10.30 wita, pada saat kegiatan lelang di masjid akan di mulai, tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut dari luar masjid, sehingga Saksi langsung ke luar untuk melihat, setibanya Saksi di luar tepatnya di depan pintu masuk masjid Saksi langsung melihat Terdakwa I memukul Korban di bagian wajah secara berulang kali dan memukul bagian belakang Korban secara berulang kali, akan tetapi Saksi melihat korban sempat melakukan tangkisan menggunakan kedua tangannya, kemudian muncul Terdakwa II dan Terdakwa III dan secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap Korban di bagian lengan kiri bagian atas secara berulang kali dan mereka berdua juga melakukan pemukulan di bagian badan Korban secara berulang kali akan tetapi korban juga sempat menangkis pukulan tersebut menggunakan ke dua tangannya, dan setelah itu Korban I langsung lari untuk menyelamatkan diri ke arah rumah lelaki Mapiare, namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengejar Korban I dari belakang, Saksi juga ikut dari belakang untuk menyusul, setelah itu Saksi melihat Terdakwa II mengambil sebuah kayu, sedangkan Terdakwa I sempat pulang ke rumah untuk mengambil sebilah parang, akan tetapi parang tersebut di rebut (diambil) kembali oleh saudaranya dan Terdakwa I, tidak lama kemudian Saksi langsung pulang ke menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I : Akram Alias Akram

- Bahwa Terjadinya Tindak Pidana secara Bersama-sama dan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar jam 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara;
- Bahwa Yang telah melakukan Tindak Pidana secara Bersama-sama dan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan), terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa II As'ad dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Laudin (Kades Gililana);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Korban I (Kades Gililana) yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara yang mana saya melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Korban (kades Gililana) dengan cara memukul Korban (Kades Gilitana) secara berungkali tetapi Korban sempat menangkis sehingga hanya 1 kali pukulan Terdakwa yang mengenai Korban (Kades Gililana) di bagian lengan sebelah kanan, terus Terdakwa tidak melihat lagi pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat melakukan pemukulan mengenai di bagian mana, karena sudah banyak sekali orang yang berkumpul ingin menyerang korban (Kades Gililana);;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan tangan terkepal;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita, pada saat bersama sebagian besar masyarakat Desa Gililana sedang mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad Saw di Masjid Al AMIN Desa Gililana Kec Petasia Kab. Morowali Utara, selang beberapa lama sekitar pukul 10.30 wita acara Maulid Nabi Muhammad Saw selesai di laksanakan, Terdakwa langsung keluar dari Masjid menuju ke rumah untuk ganti pakaian persiapan mengikuti acara lelang (Tradisi setelah acara pokok memperingati hari-hari besar agama islam) di masjid, setelah selesai ganti pakaian, Terdakwa pun kembali menuju ke masjid untuk mengikuti acara lelang tersebut pada saat Terdakwa di jalan menuju ke arah masjid Terdakwa melihat Korban (Kades Gillana) keluar dari masjid, kemudian sesampainya Terdakwa di pagar masjid, dan langsung bersandar di pagar masjid tersebut dan terlintasl di pikiran saya untuk menanyakan hasil dari sosialisasi dengan pihak perusahaan PT AFIF ANUGERAH ABADI yang di hadiri oleh Tripika, karena kebiasaan selesai acara di Desa Korban (Kades Gilitana) langsung pergi meninggalkan Desa menuju ke Kolonodale. Setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Korban (Kades Gillana) yang sementara bersama anaknya kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada korban I "Pak Kades kapan waktunya untuk realisasi hasil sosialisasi dengan Pihak perusahaan PT MBM (Mitra Baru Maritim)", lalu Korban menjawab "Bukan urusannya kamu", lalu Terdakwa mendengar hampir semua masyarakat yang berada di lokasi tersebut berkata hantam saja kemudian Terdakwa langsung spontan melakukan pemukulan secara berulang kali akan tetapi Korban menangkis pukulan Terdakwa sehingga hanya 1 kali saja pukulan Terdakwa yang mengenai Korban di bagian lengan sebelah kanannya setelah itu datang lelaki IMKAR (Sekdes Gililana) langsung merangkul Terdakwa dari belakang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berkata dengan bahas Bungku yang artinya Mama Pingsan", kemudian Terdakwa melihat korban (Kades Gililana sudah lari menuju ke arah rumah iparnya karena di kejar oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dan sebagian besar masyarakat Desa Gillana, setelah itu lelaki IMKAR (sekdes) melepas rangkulannya, Terdakwa pun ikut mengejar Korban menuju ke rumah iparnya, sesampainya di depan rumah ipar dari korban, Terdakwa melihat dan mendengar sebagian masyarakat yang ikut mengejar Korban berteriak teriak menanyakan hasil sosialisal tersebut, dan mengeluarkan bahasa makar kepada korban (Kades Gililana), setelah itu karena posisi saya sudah sangat emosi dan agak kurang terkontrol sehingga perempuan Hj Idah menarik Terdakwa dan membawa Terdakwa menjuruh ke rumah mamanya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan berulang kali namun hanya 1 (satu) kali yang mengena pada bagian lengan sebelah Kanan korban (Kades Gililana);
- Bahwa penyebab Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemukul terhadap Korban , yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 September 2023 selotar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara karena Terdakwa merasa kecewa atas jawaban yang di berikan oleh Korban (Kades Gililana) pada saat Terdakwa bersama warga lain mempertanyakan kapan waktunya untuk realisasi hasil sosialisasi dengan Pihak perusahaan PT MBM (Mitra Baru Maritim) yang di hadiri oleh Tripika, yang mana waktu Terdakwa menanyakan hal tersebut Korban (Kades Gililana) hanya menjawab Terdakwa "Bukan Urusannya Kamu;
- Bahwa Yang dialami Korban (kades Giliana) akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan saat itu adalah Terdakwa melihat tidak kenapa-kenapa, karena Korban masih bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan di maafkan;
- Bahwa Yang berada di tempat tersebut pada saat kejadian tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Korban (Kades Gililer pada saat itu adalah hampir semua masyarakat Desa Gililana yang berada di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa keterangan dikepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP benar;

Terdakwa II : Rudi Hubihawa alias Rudi

- Bahwa Terjadinya Tindak Pidana secara Bersama-sama dan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) terjadi pada hari Kamis,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2023 sekitar jam 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara;

- Bahwa Yang telah melakukan Tindak Pidana secara Bersama-sama dan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan), terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa I dan terdakwa III, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Laudin (Kades Gililana);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara hanya memegang tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan hendak melakukan pemukulan tetapi rekan Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa III lebih dulu melakukan pemukulan sehingga Terdakwa tidak jadi memukul korban saat itu kemudian sepenghlihatan Terdakwa, Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban Terdakwa tidak tahu melakukan pemukulan berapa kali, dengan menggunakan apa serta mengenai pada bagian tubuh korban sebelah/bagian mana begitupun terhadap rekan Terdakwa, sebab saat itu sudah banyak orang ditempat kejadian dan saat kejadian yang Terdakwa lihat mereka berdua melakukan pemukulan terhadap korban saat itu;
- Bahwa Ke 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa III pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban yang terjadi pada pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita di Desa Gilitana Kec Petasia Kab Morowali Utara hanya menggunakan tangan mereka yang namun Terdakwa tidak mengentahui tangan bagian mana serta apakah terkepal atau terbuka;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 07 00 wita, Terdakwa bersama dengan kedua rekan Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa III sedang berkumpul dirumah Terdakwa untuk rencana menemui Korban dan akan menanyakan 15 (lima belas) point yang menjadi keluhan masyarakat Desa Gilitana dan kami menyepakati hal tersebut kemudian sekitar pukul 09.00 wita, pada saat masih berlangsung kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw di Masjid yang berada di Desa Gililana, Terdakwa melihat Korban keluar dari masjid menuju ke rumah salah satu warga yang berada di belakang masjid dengan beberapa orang warga, selang berapa lama tepatnya sekitar pukul 10.30 wita, Terdakwa bersama kedua rekan Terdakwa langsung menghampiri korban yang saat itu korban sudah berada diluar pagar mesjid Al-AMIN didesa Gililana, kemudian saat itu Terdakwa langsung memegang tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan hendak melakukan pemukulan tetapi rekan Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa III lebih dulu melakukan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso



pemukulan sehingga Terdakwa tidak jadi memukul korban saat itu, kemudian sepenghlihatan Terdakwa, Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Korban Terdakwa tidak tahu melakukan pemukulan berapa kali dengan menggunakan apa serta mengena pada bagian tubuh korban sebelah/bagian mana begitupun terhadap rekan Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa juga tidak mengetahuinya sebab saat itu sudah banyak orang ditempat kejadian dan saat kejadian yang jelas mereka berdua melakukan pemukulan terhadap korban saat itu dan saat itu Terdakwa melihat Baju Batik dan Korban sobek lalu ketika Korban berhasil melepaskan diri dari kedua rekan Terdakwa tersebut korban berlari menyelamatkan diri kearah rumah lelaki Mapiare yang merupakan lago dari korban;

- Bahwa Penyebab sehingga Terdakwa dan ke 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa III pada saat melakukan Tindak Pidana secara Bersama-sama dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang terjadi pada hari kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita di Desa Gillana Kec. Petasia Kab. Morowali Utara terhadap Korban pada saat itu dikarenakan Tindakan Kepala Desa Yang Menjadi Puncak Kekecewaan Masyarakat yang tertera pada 15 (lima belas) point yang menjadi keluhan masyarakat Desa Gillana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis apa yang dialami oleh Korban akibat dari pemukulan yang lakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III namun menurut warga yang didesa Gilalana bahwa Korban mengeluarkan darah pada mulut korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan di maafkan;
- Bahwa Yang berada di tempat tersebut pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Korban (Kades Gililer pada saat itu adalah hampir semua masyarakat Desa Gililana yang berada di lokasi kejadian);
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa III : Ismail Alias Mahusen

- Bahwa Terjadinya Tindak Pidana secara Bersama-sama dan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar jam 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang telah melakukan Tindak Pidana secara Bersama-sama dan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan), terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gillana Kec Petasia Kab Morowali Utara adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa As'ad dan Terdakwa Akram, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Laudin (Kades Gililana);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban (Kades Gililana) yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara yang mana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban (kades Gililana) dengan cara memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 kali, yang mana Terdakwa tidak tahu persis mengenai pada bagian mana, karena saat itu posisi masyarakat banyak, kemudian sesuai yang Terdakwa lihat cara Terdakwa I melakukan pemukulan saat itu adalah dengan cara memukul Korban (Kades Gililana) secara berungki tetapi Korban sempat menangkis sehingga Terdakwa tidak mengetahui persis kalau pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I ada yang mengenai pada Korban (kade Gillana) saat itu, sedangkan Terdakwa II sesuai penglihatan Terdakwa saat itu hanya memegang tanga kanan dari Korban menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa tidak melihat kalau Terdakwa II melakukan pemukulan saat itu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan Terdakwa I terhadap Korban (Kades Gillana) yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar jam 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara yang mana Terdakwa bersama Terdakwa Akram hanya menggunakan tangan kosong saja pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban ;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita, pada saat Terdakwa bersama sebagian besar masyarakat Desa Gililana sedang mengikuti acara Maulid Nabi Besar Muhammad Saw di Masjid Al AMIN Desa Gilana Kec. Petasia Kab Morowali Utara, selang beberapa lama sekitar pukul 10.00 wita acara Maulid Nabi Muhammad Saw selesai di laksanakan, Terdakwa langsung keluar dari dalam Masjid menuju ke depan pagar masjid yang mana saat itu sudah rame dengan masyarakat menunggu Korban (Kades Gililana) keluar dari dalam Masjid, agar supaya masyarakat bisa menyakan langsung kepada Korban (Kades Gililana) kapan waktunya untuk realisasi hasil sosialisasi dengan Pihak perusahaan PT. MBM (Mitra Baru Maritim) yang di hadiri oleh unsur Tripika. Tidak lama kemudian Terdakwa bergeser agak jauh dari pagar majid sekitar 20 meter

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah berapa saat Korban (Kades Gililana) keluar dari dalam masjid Terdakwa melihat Terdakwa II memegang pergelangan tangan kanan Korban menggunakan tangan kirinya dengan maksud Terdakwa II ingin menanyakan langsung kepada Korban tentang hasil sosialisas tersebut, kemudian datang Terdakwa I dan langsung bertanya kepada Korban yang mana waktu itu Terdakwa mendengar Terdakwa I bertanya kepada Korban "Pak Kades kenapa kila totak hasil sosialisasi" lalu Korban menjawab "Bukan urusannya kamu", tidak lama Terdakwa mendengar sebagian masyarakat mengatakan hantam saja, sehingga Terdakwa I emosi dan Lansung memukul Korban secara berulang kali tetapi Korban menangkisnya, setelah itu Terdakwa lansung datang ke tempat dimana Korban di pukul oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa juga lansung memukul Korban sebanyak 1 kali yang Terdakwa tidak tahu persis mengenai bagian mana karena posisi masyarakat sudah banyak berkumpul dan Korban sudah melarikan diri menuju ke rumah salah satu panya tetapi sebagian masyarakat tetap mengejar Korban menuju ke rumah salah satu ipanya, sedangkan Terdakwa menyusul dari belakang dengan berjalan kaki sesampainya Terdakwa di depan rumah ipar korban, Terdakwa melihat dan mendengar sebagian masyarakat berteriak supaya Korban di kasih keluar dari dalam rumah tersebut;

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak lebih dan 1 kali yang mana pukulan tersebut Terdakwa tidak mengetahui apakah mengenai ke Korban atau tidak karena pada saat pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan Korban sempat menghindari sambil menangkis pukulan Terdakwa I menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Korban, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara karena Terdakwa merasa kecewa atas jawaban yang di berikan oleh Korban (Kades Gililana) ketika ditanya oleh Terdakwa bersama warga yang lain yang mana saat itu Terdakwa I mempertanyakan kapan waktunya untuk realisasi hasil sosialisasi dengan Pihak perusahaan PT MBM (Mitra Baru Maritim) yang di hadiri oleh Tripika, yang mana waktu Terdakwa I menanyakan hal tersebut Korban (Kades Gililana) hanya menjawab Terdakwa I Bukan Urusannya Kamu;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami Korban (kades Gililana) akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan saat itu adalah Terdakwa melihat tidak kenapa kenapa, karena Korban masih bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa Yang berada di tempat tersebut pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Korban (Kades Gililana) pada saat itu adalah hampir semua masyarakat Desa Gililana yang berada di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan serjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Akram Alias Akram, Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad, dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen, terhadap Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 08.15 wita, pada saat Korban bersama dengan anak Korban yang masih berumur 3 tahun lebih dari rumah Koban menuju ke masjid Al Amin Desa Gillilana untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, sekitar jam 08:30. sesampai Korban di masjid acara Maulid Nabi Muhammad Saw di mulai, selang berapa saat kemudian sekitar pukul 10.30 acara Maulid Nabi sudah selesai, Koban bersama dengan anak Koban keluar dari masjid dan pada saat Koban ingin memakai sandal Koban tiba-tiba Terdakwa I datang memegang tangan kiri Korban sambil berkata "sini dulu Pak Kades", dan Terdakwa I juga langsung memukul Korban di bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri, setelah itu Korban berkata ke Terdakwa I "masalah apa ini" lalu Terdakwa I menjawab "kenapa kamu belah perusahaan" tidak lama kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III datang dan langsung memukul Koban secara berulang kali, akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat memukul Korban hanya mengernah di bagian lengan bagian atas sebanyak 1 kali karena pukulan yang lain Korban masih bisa menghindar dan menangkisnya menggunakan tangan Korban, setelah itu Korban berusaha berlari menuju ke rumah salah satu keluarga dekat Korban untuk menyelamatkan diri, akan tetapi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta beberapa orang lain ikut mengejar Koban sampai di depan rumah salah satu keluarga dekat Koban, setelah

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan rumah salah satu keluarga dekat Koban ada beberapa orang yang sudah mulai berteriak teriak tidak jelas dan kadang-kadang mengeluarkan bahasa yang kurang wajar (bahasa kotor), selang berapa lama Bhabinkamtibmas bersama dengan Bhabinsa datang dan menenangkan masyarakat dan menghimbau agar supaya jangan ada yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum selang berapa lama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama teman-temannya langsung membubarkan diri kembali kerumah masing-masing dan Korban pun lansung pergi melalui pintu belakang rumah dari lelaki Mapiare menuju ke kota Kolonodale menggunakan perahu kantinting;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Fadlan para Terdakwa memukul korban menggunakan tangan mereka yang terkepal;
- Bahwa Terdakwa I memukul Korban sebanyak berulang kali namun hanya 1 (satu) kali yang mengena pada bagian lengan sebelah kanan Korban (Kades Gililana);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana secara bersama-sama dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (pengeroyokan) dengan cara memukul diri Korban dilakukan secara berulang-ulang, yang mana lelaki Terdakwa I memukul mengenai di bagian pipi sebelah kiri sebanyak lebih dari 1 kali dan Terdakwa I juga kembali memukul Korban beberapa kali di bagian muka namun Korban menghindari serta menangkis menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Korban, serta Terdakwa II dan Terdakwa III memukul Korban mengenai di bagian lengan atas sebelah kiri sebanyak lebih dari 1 kali, dan Terdakwa II dan Terdakwa III juga kembali memukul Korban dan Korban bisa menghindari dan menangkis pukulan tersebut menggunakan kedua tangan Korban;
- Bahwa Penyebab Terdakwa I memukul Korban Karena Terdakwa I merasa kecewa atas jawaban yang di berikan oleh Korban (Kades Gililana) pada saat Terdakwa I bersama warga lain mempertanyakan kapan waktunya untuk realisasi hasil sosialisasi dengan Pihak perusahaan PT. MBM (Mitra Baru Maritim) yang di hadiri oleh Tripika, yang mana waktu Terdakwa I menanyakan hal tersebut Korban (Kades Gililana) hanya menjawab Terdakwa I “ Bukan Urusannya Kamu”;
- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Korban Laudin mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri dan bengkak pada bagian atas lengan kiri serta merasakan sakit pada kedua tangannya, sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/005/IX/RSUD.Kolonodale/2023 tanggal 28

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reny A. Tampake selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal tanggal 28 September 2023 terhadap;

Nama : Laudin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 51 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Desa Gililana, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara

Hasil Pemeriksaan :

A. Perlukan yang di temukan

- Terdapat bengkak pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih empat centimeter koma dan lebar kurang lebih tiga centimeter titik;
- Terdapat bengkak pada lengan bagian atas dengan ukuran panjang kurang lebih empat koma lima centimeter koma lebar kurang lebih lima koma lima centimeter titik;

Kesimpulan :

Ditemukan bengkak yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang bermotif bunga-bunga warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa ;
2. Unsur : Dengan terang-terangan;
3. Unsur : Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa I Akram alias akram, Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad dan Terdakwa III Ismail Alias Mahusen adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmian dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa sebagaimana identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang dimasukan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-terangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara terang-terangan" yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA No. 10K/Kr/ 1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dilakukan di jembatan jalan Sosowomo dimana tempat tersebut adalah jalan umum atau tempat umum yang sering dilewati oleh orang dan bisa dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan Tenaga Bersama adalah tenaga atau kekuatan yang dikeluarkan oleh lebih dari dua orang. Dimana berdasarkan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan dimana Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban secara bersama-sama terjadi pada Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Gililana Kec Petasia Kab Morowali Utara, pada saat Saksi Korban Laudin yang merupakan Kepala Desa Gililana bersama dengan anaknya yang masih berumur 3 (tiga) tahun pergi menuju Masjid Al Amin Desa Gililana Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian sekitar pukul 10.30 saat acara Maulid Nabi telah selesai Saksi Korban Laudin bersama dengan anaknya keluar dari masjid hendak untuk pulang namun pada saat Korban sedang memakai sandalnya tiba-tiba Terdakwa I mendatangi Korban dengan memegang tangan kiri Korban sambil berkata "sini dulu Pak Kades" kemudian Terdakwa I melanjutkan perkataannya dengan menanyakan "kapan waktunya untuk realisasi hasil sosialisasi dengan Pihak perusahaan?" yang dijawab Saksi Korban Laudin "Bukan urusannya kamu", mendengar jawaban Korban justru membuat Terdakwa I secara spontan langsung melakukan pemukulan sebanyak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya secara terkepal yang mengenai pipi sebelah kiri Korban dan selanjutnya Terdakwa juga kembali melakukan pemukulan berulang kali kepada Korban akan tetapi Korban dapat menghindari sambil menangkis menggunakan kedua, tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III dimana Terdakwa II secara bersamaan turut melakukan pemukulan secara berulang kali ke bagian belakang dan lengan kiri tangan Korban, meskipun Korban sempat menghindari dan menangkis beberapa pukulan dari para Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut akan tetapi terdapat pukulan dari Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengenai pada bagian atas lengan kiri Korban hingga menyebabkan Korban terjatuh ke tanah dalam posisi miring ke kiri bersama anaknya yang masih digendong, setelah itu Korban berusaha berdiri dan mencoba untuk melarikan diri bersama anaknya, tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II sempat menahannya, sehingga membuat pakaian yang dikenakan Korban sobek akan tetapi Korban dapat berhasil melarikan diri menuju rumah Saksi Mapiare yang dekat dengan Masjid dan merupakan saudara ipar Korban guna menyelamatkan diri, selanjutnya para Terdakwa beserta beberapa orang lainnya ikut mengejar Korban sampai di depan rumah Saksi Mapiare, saat di depan rumah Saksi Mapiare terdapat beberapa orang yang sudah mulai berteriak-teriak bahkan ada yang mengeluarkan kata-kata kasar yang meminta agar Korban yang merupakan Kepala Desa setempat untuk keluar dari rumah Saksi Mapiare,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang berapa lama Bhabinkamtibmas bersama dengan Bhabinsa wilayah setempat datang dan langsung menenangkan masyarakat serta menghibau agar tidak ada yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, selang berapa lama kemudian para Terdakwa dan bersama teman-temannya langsung membubarkan diri dan Korban pun pergi melalui pintu belakang rumah Saksi Mapiare dengan 3 menggunakan perahu kantinting menuju ke Kolonodale;

Menimbang, bahwa dimana Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban dilakukan dengan cara sebagai berikut Terdakwa I secara spontan langsung melakukan pemukulan sebanyak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya secara terkepal yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban Laudin dan selanjutnya Terdakwa I juga kembali melakukan pemukulan berulang kali kepada Saksi Korban Laudin akan tetapi Korban dapat menghindari sambil menangkis menggunakan kedua, tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III dimana Terdakwa II secara bersamaan turut melakukan pemukulan secara berulang kali ke bagian belakang dan lengan kiri tangan Saksi Korban Laudin, meskipun Saksi Korban sempat menghindari dan menangkis beberapa pukulan dari para Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut akan tetapi terdapat pukulan dari Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengenai pada bagian atas lengan kiri Saksi Korban Laudin hingga menyebabkan Korban terjatuh ke tanah dalam posisi miring ke kiri bersama anaknya yang masih digendong, setelah itu Korban Laudin berusaha berdiri dan mencoba untuk melarikan diri bersama anaknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Korban mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri dan bengkak pada bagian atas lengan kiri serta merasakan sakit pada kedua tangannya, sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/005/IX/RSUD.Kolonodale/2023 tanggal 28 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reny A. Tampake selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal tanggal 28 September 2023 terhadap;

Nama	: Laudin
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 51 Tahun
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Gililana, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

A. Perlukan yang di temukan

- Terdapat bengkak pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih empat centimeter koma dan lebar kurang lebih tiga centimeter titik;
- Terdapat bengkak pada lengan bagian atas dengan ukuran panjang kurang lebih empat koma lima centimeter koma lebar kurang lebih lima koma lima centimeter titik;

Kesimpulan :

Ditemukan bengkak yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Para Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

1 (satu) lembar baju batik lengan panjang bermotif bunga-bunga warna hitam, maka dikembalikan kepada Korban Laudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Bahwa Para Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Akram Alias Akram, Terdakwa II As'ad Jula Alias As'ad, Terdakwa III Ismail Alias Mahusen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang bermotif bunga-bunga warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Laudin
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H.,MH dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Hartini. S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Erin Pradana, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadiri oleh Para Terdakwa melalui teleconfrens.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H.

ttd

Andi Marwan. S.H

Hakim Ketua

ttd

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hartini. SH, MH

Salinan sesuai Aslinya :

PENGADILAN NEGERI POSO KELAS IB
PANITERA,



ZANUDDIN, S.H., M.H.

NIP. 19680302 199203 1 003

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pso